

**PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK TERHADAP CUCU
KEMANAKAN (STUDI KASUS DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO
KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR)**

SAPUTRA RAHMAT YANI DAN YUSMAR YUSUF

Yan_saputra90@yahoo.co.id

Contac persons: 085278711219

ABSTRACT

This study aims to look at how the *Ninik Mamak* role in society as normative and to see whether the shift that occurred in the village community and the headland to see what factors are causing a shift in the role of the *Cucu Kemanakan* of *Ninik Mamak*.

To analyze the data was carried out qualitative research, the data collected is then presented which describe or narrate descriptive study with a description logical sentences in order to understand and easy to understand.

The research conducted in the village of Tanjung Koto Kampar Hulu Kampar district. the results of this study indicate a change or shift in the role of the *Ninik Mamak* to *Cucu Kemanakan* various fields such as economics, education, disputes, inheritance, marriage and government fields. this is the case by several factors among them. Technological factor: the development of technology make the role *Ninik Mamak* be reduced, because *Cucu Kemanakan* already know the information from the outside through television, internet, and hedphone. Education factor: because higher education *Cucu Kemanakan* of *Ninik Mamak* make of *Ninik Mamak* underappreciated by *Cucu Kemanakan*. Economic factor: the limited ability of a *Ninik Mamak* make *Ninik Mamak* forget *Cucu Kemanakan*. Government regulatory factor: absence of government regulations that conflict with customary rules and regulations must be adhered to by all Indonesian society and traditional rules no longer apply.

Keywords: *Ninik Mamak* role, *Cucu Kemanakan* and Social Change

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau terhitung lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara mulai dari sabang sampai merauke. Indonesia juga merupakan negara yang populasi penduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi sebesar 222 juta penduduk pada tahun 2006 dan penduduk muslim terbesar di dunia meski secara umum Indonesia bukan termasuk dalam negara muslim.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang berbentuk dari hubungan atau interaksi antara berbagai individu atau kelompok. Setiap individu atau kelompok ini dalam kehidupan kesehariannya selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial yang dilakukan tersebut sangat erat kaitannya dengan status dan peran yang dimiliki oleh individu. Peran dan status yang beranekaragam inilah yang menimbulkan interaksi yang sangat kompleks di tengah masyarakat. Jadi interaksi sosial tidak bisa dipisahkan dari peran dan status yang ada di dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Soerjono Soekanto, 1990:67).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Ninik Mamak artinya penghulu adat dan orang tua-tua. Secara fungsional Ninik Mamak merupakan salah satu unsur terpenting di dalam masyarakat. Keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat.

Peran Ninik Mamak ini tercermin dalam sebuah filsafat adat minangkabau dimana diketahui juga adat Kampar juga termasuk kedalam andiko nan 44 dalam adat Minangkabau yaitu:

*“kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruong lenggang lenggokan
Anak dipangku Cucu Kamanakan dibimbiong
Urang kampuong dipatenggangkan”*

Maksud dari filsafat itu adalah *anak dipangku* maksudnya yaitu anak kandung dari Ninik Mamak itu sendiri harus dibesarkan Ninik Mamak itu dengan mata pencahariannya sendiri, sedangkan *Cucu Kemanakan dibimbiong* maksudnya adalah seorang Ninik Mamak itu harus bisa menuntun atau membimbing Cucu Kemanakannya dengan harta pusaka untuk kebutuhan materi dan harus ia bimbing sendiri untuk kebutuhan non materi, seperti pendidikan, ilmu tentang agama dan ilmu tentang adat istiadat. Dan yang terakhir adalah *urang kampuong dipatenggangkan* maksudnya adalah seorang Ninik Mamak juga harus peduli pada lingkungan sosial di sekitarnya, (Amir MS, 1997:16).

Status dan peran Ninik Mamak dalam masyarakat ini juga telah banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial yang menimbulkan terjadinya pergeseran peran dan status Ninik Mamak itu dalam kaumnya, gejala-gejala pergeseran itu antara lain adalah:

1. Dalam Bidang Perkawinan.

Ninik Mamak tidak lagi mempunyai peran yang mutlak dalam menentukan pasangan atau jodoh untuk Cucu Kemanakannya, sekarang penentuan jodoh itu berada dalam tangan Cucu Kemanakan itu sendiri. Peran Ninik Mamak tersebut sudah diambil oleh

- oleh orang tua kandung Cucu Kemanakan itu sendiri atau dapat dikatakan dalam bidang perkawinan peran orang tua lebih dominan dari peran Ninik Mamak tersebut.
2. Dalam Bidang Pendidikan
Pada hakekatnya dalam bidang pendidikan Ninik Mamak mengajarkan tentang bagaimana caranya bergaul dengan lingkungan sosial, tentang adat istiadat dan tentang pendidikan agama islam, namun pada saat sekarang ini untuk hal-hal yang disebutkan diatas tadi peran orang tua juga lebih dominan dan peran Ninik Mamak ini juga telah diambil oleh lembaga sosial lainnya seperti lembaga pendidikan formal dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 3. Mengenai Harta Pusaka
Dalam masyarakat Desa Tanjung semua hal yang menyangkut harta pusaka ini dilakukan oleh Ninik Mamak walaupun pada hakekatnya kekuasaan ini terletak ditangan pihak perempuan. Ketimpangan atau pergeseran yang terjadi saat ini adalah banyak dikalangan Ninik Mamak dalam masyarakat Desa Tanjung yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai orang yang menjaga dan memelihara harta pusaka tersebut.
 4. Ekonomi
Dalam masalah ekonomi itu timbul suatu gejala sosial dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sekarang ekonomi Cucu Kemanakan lebih dominan menjadi tanggung jawab dari ayah dari pada tanggung jawab Ninik Mamak.
 5. Persengketaan
Dalam masalah persengketaan ini secara normatif dalam masyarakat Kampar merupakan tanggung jawab Ninik Mamak secara penuh dalam proses penyelesaiannya, namun gejala sosial yang timbul di masyarakat sekarang ini dalam masalah sangketa ini telah diambil alih oleh lembaga lain seperti kepolisian.
 6. Perantara Antara Masyarakat dengan Pemerintahan
Peran Ninik mamak sebagai jembatan perantara antara masyarakat dengan pemerintah sudah mulai meluntur, dalam masyarakat Desa Tanjung dalam hal ini dikarenakan pemerintah sudah bisa secara langsung memberikan informasi serta kebijakan-kebijakan kedalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik.

Dari fenomena sosial diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul *“Pergeseran Peran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)”*. dari judul tersebut maka masalah yang akan di kaji disini dapat di defenisikan sebagai berikut:

Pertama: Bagaimana peran Ninik Mamak secara normatif dalam adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

Kedua: Bagaimana bentuk pergeseran peran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

Ketiga: Apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan atau pergeseran peran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, jika bertolak dari garis besar permasalahan yang disampaikan di atas yaitu:

1. Untuk melihat bagaimana peran Ninik Mamak secara normatif dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk melihat apakah terjadi pergeseran peran Ninik Mamak itu sendiri.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran Ninik Mamak dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

C. KERANGKA TEORI

A. Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh *Herbert Spencer* dalam teori "*unilinear theories of evolution*" (teori evolusi) yang pada intinya mengatakan bahwa manusia dan masyarakat (*termasuk kebudayaan*) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks, sampai pada tahap yang sempurna.

David Berry (1982:14) menjelaskan perubahan sosial pada unsur apapun pada suatu sistem di tentukan oleh unsur lainnya. Setiap unsur saling berhubungan dan ketergantungan sehubungan dengan aspek-aspek sosial tersebut.

Kemudian Robert H Lower memandang perubahan sebagai suatu konsep yang menunjuk pada perubahan fenomena sosial dari berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga ketinggian dunia. Suatu masyarakat pasti akan mengalami perubahan begitu juga masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Perubahan yang terjadi pada masyarakat ini dapat dipengaruhi kelangsungan sistem sosial masyarakat tersebut dapat dilihat sejauh mana masyarakat tersebut dapat bertahan terhadap pengaruh dari perubahan sosial tersebut.

Menurut Vago (1989) dalam Sosiologi Pedesaan perubahan sosial merupakan suatu proses dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat sekuler modern. Perubahan yang sifatnya evolusi disebabkan oleh tambahan gradual dari ilmu baru. Teori pembangunan yang di utarakan oleh Rostow pun dianggap merupakan bagian dari perubahan sosial yang bersifat evolusioner.

B. Peran

Setiap masyarakat senantiasa terdapat suatu sistem pelapisan yaitu kedudukan (*status*), peran (*role*). Kedudukan dan peran diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak dan kewajibannya (Soerjono Soekanto, 1987:53).

Menurut adat di Kabupaten Kampar anak-anak dari hasil perkawinan menjadi anggota keluarga istri dan mereka berada dibawah tanggung jawab Ninik Mamak, saudara laki-laki dari ibu. Menurut Ch. N. Latief (2002:83) Ninik Mamak berfungsi sebagai pelindung satuan kekerabatan dari adat tersebut. Ninik Mamak bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta Cucu Kemanakannya (kecuali tanggung jawab pada istrinya).

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang bersifat konsep tentang apa yang diharapkan individu dalam masyarakat atau organisasi. Yanto Sibiyanto Sugiharto (1980) mengatakan bahwa peran dan fungsi dalam masyarakat dipengaruhi oleh:

1. Kemampuan para individu (*abilities of the individual*)
2. Kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas (*the difficulties doing various kinds of work*)
3. Tingkat kepentingan macam-macam pekerjaan (*the importance of various kinds of work*)
4. Keinginan pada status sosial formal sebagai alat sosial (*the desire for formal status as protection organization tool*)
5. Keperluan akan adanya perlindungan terhadap diri seseorang (*the need for protection of integrity of person*).

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan di daerah yang mencakup adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tanjung dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 orang dimana 4 orang dari pihak Ninik Mamak dan 20 orang dari pihak Cucu Kemanakan. Untuk data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif kemudian dipaparkan secara Deskriptif.

E. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Singkat Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar. Terbentuknya Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tanggal 31 Maret 2010 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 03/KPTS/DPRD/2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ibukotanya Desa Tanjung. Kecamatan Koto Kampar Hulu diremikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 oleh Bupati Kampar H. Burhanuddin Husin.

Luas wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah 856,07 Kilometer dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata hariannya adalah 32 °C dengan curah hujan rata-rata 2.958 Mm dengan jumlah bulan hujannya adalah 8 bulan. Kondisi tanah di Kecamatan Koto Kampar Hulu berbentuk tanah yang berwarna merah, kuning dan hitam, dengan tekstur tanah lampungan. Kondisi tanah tersebut sangat cocok dikembangkan usaha tani dalam bentuk perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu

2. Gambaran Umum Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Desa Tanjung memiliki jarak dengan ibukota kecamatan 0 Km dan jarak dengan ibukota kabupaten yakni Bangkinang 60 Km, dan jarak dengan ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru 120 Km. Desa Tanjung memiliki luas wilayah 30 Km x 25 Km persegi. Sedangkan kawasan pemukiman hanya digunakan lahan seluas 4 Km x 3 Km. Adapun suhu udara berkisar 21 °C sampai 34 °C dengan curah hujan 2.000 Milimeter sampai 3.000 Milimeter pertahun. Topografi Desa Tanjung berbentuk tanah datar dan bergelombang serta dikelilingi oleh Bukit Barisan. Kondisi tanah yang ada di Desa Tanjung cukup subur dan memiliki produktifitas tanaman perkebunan dan juga palawija.

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, memiliki batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Kenegrian Muara Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

Status wilayah dari Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, disamping adanya wilayah administratif pemerintahan desa, Desa Tanjung juga memiliki wilayah hukum adat desa, yang memiliki wilayah tanah ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan. Tanah ulayat yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan tanah yang cukup luas dan dikelola oleh Cucu Kemenakan empat suku yakni Suku Domo, Suku Pitopang, Suku Melayu dan Suku Piliang, untuk usaha pertanian perkebunan yakni perkebunan Karet, Gambir dan perkebunan sawit.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat diketahui bahwa peran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan sudah banyak terjadi pergeseran diberbagai bidang diantaranya bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang harta pusaka, bidang bersengketaan, bidang perkawinan dan bidang perantara dengan pemerintahan. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor peraturan pemerintah.

PERAN DAN PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MASYARAKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

A. Peran Ninik Mamak Secara Normatif dalam Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

1. Pendidikan Cucu Kemanakan

Dalam masalah pendidikan Cucu Kemanakan seorang Ninik Mamak memegang peranan yang sangat penting. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas terselenggarakannya pendidikan para Cucu Kemanakannya baik formal maupun informal. Seperti yang dikatakan oleh Ninik Mamak dari Suku Melayu yaitu Penghulu Bosau yang bernama Bosir.

Seorang Ninik Mamak juga mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan Cucu Kemanakannya, karna seorang Cucu Kemanakan yang ingin mulai masa pendidikan atau melanjutkan pendidikannya harus meminta pendapat Ninik Mamak pemimpin sukunya kemana ia harus sekolah dan pendidikan apa yang harus ia tempuh.

Selain itu Ninik Mamak juga harus berperan secara langsung dalam menentukan pendidikan apa yang harus ditempuh oleh Cucu Kemanakannya dan Ninik Mamak juga wajib memberikan pendidikan seperti pendidikan moral, sopan santun, adat istiadat dan pendidikan agama. Dan para Cucu Kemanakan perempuan biasanya diajarkan oleh seorang Ninik Mamak tentang hal-hal yang berkaitan dengan seorang anak perempuan dalam masyarakat adat Desa Tanjung, Dan untuk Cucu Kemanakan laki-laki biasanya Ninik Mamak akan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan seorang laki-laki, para Cucu Kemanakan laki-laki ini akan diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, hal ini di karenakan kelak seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin di keluarga besar maupun keluarganya sendiri. Seorang Ninik Mamak wajib memberikan pemahaman tentang adat kepada Cucu Kemanakannya, hal tersebut diharuskan agar perilaku cucu Kemanakan dari Ninik Mamak tersebut harus sesuai dengan hal-hal dianjurkan oleh adat tersebut.

2. Masalah Perkawinan

Dalam hal perkawinan Cucu Kemanakan, seorang Ninik Mamak mempunyai peranan yang sangat menonjol. Ia adalah orang yang mencarikan jodoh untuk Cucu Kemanakannya. Ninik Mamak juga bertanggung jawab penuh atas segala biaya perkawinan Cucu Kemanakannya. Jodoh yang dipilih oleh Ninik Mamak dan harus diterima oleh Cucu Kemanakannya tersebut, karena dalam hal ini Cucu Kemanakan hanya lah sebagai orang yang menerima saja apa yang diputuskan oleh Ninik Mamak dan keputusannya bersifat mutlak. Seperti apa yang dikatakan oleh Ninik Mamak dari Suku Pitopang yaitu Mangkuto yang bernama Toni.

Menurut adat, jodoh Cucu Kemanakan itu berada di tangan seorang Mamak, seorang Cucu Kemanakan diharuskan untuk menuruti apa yang menjadi keputusan seorang Mamak, dalam memilihkan jodoh untuk Cucu Kemanakannya Mamak tidak sembarang memilih jodoh, karna harus menjalani penjajakan terlebih dahulu. Setelah dijajaki siapa yang akan dijadikan suami untuk Cucu Kemanakan perempuannya, maka Mamak tersebut harus memberitahukan kepada Ninik Mamak persukuannya bahwasanya dia telah menemukan calon suami yang cocok untuk seorang Cucu Kemanakannya dan setelah itu Mamak bersama dengan Ninik Mamak ini akan melakukan acara

tinjau-maninjau kepada keluarga orang yang dimaksud tadi, dan setelah mendapat kesepakatan barulah ditetapkan bahwasanya orang tersebutlah yang akan menjadi calon suami bagi seorang Cucu Kemanakan perempuannya tersebut.

3. Masalah Ekonomi

Seorang Ninik Mamak bertanggung jawab penuh atas segala ekonomi Cucu Kemanakan. Sebagai seorang yang memimpin keluarganya harus dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah dalam persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Cucu Kemanakannya. Seorang Ninik Mamak harus selalu memantau keadaan Cucu Kemanakannya dan ia juga harus menyejahterakan semua Cucu Kemanakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ninik Mamak dari Suku Piliang yang bernama Anang yang bergelar Majo Bosau.

Dahulu kedatangan seorang Ninik Mamak kerumah Cucu Kemanakannya bukan untuk bertamu biasa saja tetapi kedatangan seorang Ninik Mamak kerumah seorang Cucu Kemanakannya untuk melihat keadaan ataupun kehidupan Cucu Kemanakannya, apakah Cucu Kemanakannya tersebut mengalami kekurangan dalam hal ekonomi atau tidak. Dan seorang Ninik Mamak yang datang kerumah Cucu Kemanakannya ia pasti menanyakan bagaimana keadaan Cucu Kemanakannya tersebut dan juga pasti akan menanyakan apa kesulitan yang dihadapi oleh Cucu Kemanakannya ataupun apakah usaha yang dilakukan oleh Cucu Kemanakannya tersebut mengalami kemajuan atau tidak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah ekonomi.

4. Memelihara Harta Pusaka

Peranan Ninik Mamak juga sangat penting adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya tidak habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja sedangkan pemiliknya adalah ibu. Dalam hal memelihara harta pusaka seorang Ninik Mamak memiliki peranan yang tidak bisa dikatakan ringan, harta pusaka tinggi yang harus dijaga oleh keluarga harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh seorang Ninik Mamak, walaupun secara normatif hak pemilikan harta pusaka berada di tangan perempuan akan tetapi pengelolaan dan pemeliharaannya ditugaskan kepada Ninik Mamak, hal ini bertujuan agar nantinya hasil dari harta pusaka tersebut dapat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan Cucu Kemanakannya. Walaupun tugas memelihara harta pusaka tersebut adalah tugas seorang Mamak tetapi peran Ninik Mamak juga penting. Peran Ninik Mamak dalam memelihara harta pusaka tersebut adalah mengontrol Mamak supaya harta pusaka tersebut tetap terjaga dan bisa dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan Cucu Kemanakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ninik Mamak dari suku Piliang yang bernama Anang yang gelar Ninik Mamaknya Majo Bosau.

Memelihara harta pusaka adalah tugas dari seorang Mamak tetapi tugas seorang Ninik Mamak adalah mengontrol Mamak tersebut supaya harta pusaka tersebut tetap terjaga dan dipelihara sebagaimana mestinya dan walaupun perlu untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan Cucu Kemanakannya, itupun harus melalui persetujuan Ninik Mamaknya.

5. Dalam Masalah Persengketaan

Dalam masalah persengketaan yang terjadi diantara Cucu Kemanakan, hal ini merupakan tugas Ninik Mamak untuk menyelesaikannya, ia akan menjadi hakim untuk mengambil keputusan dari persengketaan yang terjadi. Kasus persengketaan yang biasanya terjadi adalah berupa masalah harta pusaka, pertengkaran antara suami istri, atau anggota keluarga dengan orang luar. Maka para Ninik Mamaklah yang akan mencarikan solusinya. Apabila kasus persengketaan itu tidak terselesaikan oleh Ninik Mamak suku maka kasus persengketaan tersebut harus dibawa atau diselesaikan oleh Ninik Mamak kepala suku dengan melibatkan semua unsur Ninik Mamak pada semua suku yang ada di Desa Tanjung, setelah mendapat laporan dari Ninik Mamak suku, maka Ninik Mamak kepala suku akan mencarikan jalan keluarnya. Peran Ninik Mamak dalam masalah harta pusaka adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka, harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual atau digadaikan. Ninik Mamak hanya memeliharanya saja sedangkan pemiliknya adalah ibu.

Seperti yang dikatakan Bandaharo Ninik Mamak dari suku Domo yang bernama Asrul.

Apabila terjadi suatu sangketa dalam sebuah suku antara Cucu Kemanakan maka tugas Ninik Mamaklah untuk menyelesaikannya, dan apabila terjadi pertengkaran antara suami istri yang berlarut-larut dan tidak kunjung ada kata-kata damai, maka Ninik Mamak berhak menjadi penengah diantara pasangan suami istri tersebut dengan terlebih dahulu Mamak dari salah satu pasangan harus melaporkan masalah tersebut kepada Ninik Mamak pemimpin suku, dan apabila Ninik Mamak pemimpin suku tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut maka Ninik Mamak pemimpin suku ini harus melaporkan kepada Ninik Mamak kepala suku dan Ninik Mamak kepala suku tersebut akan mencarikan solusinya dengan melibatkan kedua belah pihak Ninik Mamak dari pasangan suami istri yang sedang bertikai tersebut. begitu pula halnya apabila terjadi pertengkaran mengenai harta pusaka maka Ninik Mamak jugalah yang harus menjadi penengahnya, namun apabila terjadi persengketaan dengan pihak luar maka Ninik Mamak lah yang harus berdiri paling depan untuk melindungi Cucu Kemanakanya.

6. Sebagai Mediator Antar Pemerintah dengan Cucu Kemanakan

Dalam masalah antara pemerintah dengan Cucu Kemanakan ini Ninik Mamak juga cukup berfungsi, walaupun yang lebih berperan di sini adalah Ninik Mamak, karna apapun yang terjadi di dunia pemerintahan maka yang pertama kali dihubungi adalah Ninik Mamak baik Ninik Mamak pemimpin suku maupun Ninik Mamak kepala. Tetapi walaupun demikian Ninik Mamak juga sangat diharapkan sebagai perantara antara Cucu Kemanakan dengan pemerintah.

B. Pergeseran Peran yang Terjadi Pada Ninik Mamak Terhadap Cucu Kemanakan

1. Masalah Harta Pusaka

Menurut adat yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, harta pusaka merupakan harta yang di miliki oleh seorang ibu atau saudara perempuan dari seorang Mamak, tetapi harus dilindungi dan dipelihara oleh seorang Mamak, dan tugas seorang Ninik Mamak adalah mengawasi agar harta pusaka tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan Cucu Kemanakannya. Pemanfaatan harta pusaka dimulai dari struktur yang paling kecil yaitu orang yang berada dalam suatu keluarga, dalam hal ini harta pusaka yang

dimiliki oleh suatu keluarga dikelola oleh seorang Mamak yang mempunyai harta yang sedikit lebih dari Mamak-mamak yang lain ataupun Mamak yang paling tua dalam keluarga tersebut, dimanfaatkan untuk kesejahteraan Cucu Kemanakannya, jika harta pusaka itu tidak cukup seorang Mamak wajib melaporkan kepada Ninik Mamak, sehingga nantinya Ninik Mamak ini bisa mencarikan solusinya dan bahkan memenuhi segala kekurangan tersebut. Jika dikaitkan dengan perubahan peran Ninik Mamak pada saat sekarang ini, bahwa peran Ninik Mamak dalam memelihara harta pusaka tidak lagi berjalan dengan baik, secara normatif Ninik Mamak berfungsi sebagai memelihara harta pusaka, tetapi eksistensi Ninik Mamak untuk memelihara harta pusaka sudah mulai bergeser baik itu dari segi pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan.

2. Masalah Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, secara normatif dijelaskan bahwa segala bentuk kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakan adalah tanggung jawab dari Ninik Mamak. Namun pada kenyataannya sekarang tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada Ninik Mamak telah diambil oleh ayah dari Cucu Kemanakan. Dalam suatu rumah dalam suatu keluarga yang bertugas mencari nafkah adalah seorang ayah, kedudukan seorang ayah dalam sebuah keluarga pada saat sekarang ini bukan lagi hanya menumpang dalam sebuah keluarga tersebut tetapi kedudukan seorang ayah pada saat sekarang ini lebih tinggi dibandingkan dengan Mamak maupun Ninik Mamak, semakin dominannya peran seorang ayah dalam sebuah keluarga ini dipicu dengan mulai berubahnya struktur keluarga luas kepada keluarga inti. Sebuah keluarga tidak lagi hidup komunal dalam sebuah keluarga besar, tetapi hidup dalam sebuah keluarga inti. Hal tersebut dapat diperjelas dengan data yang didapat dari responden tentang permasalahan Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan dari segi ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1

Distribusi Responden Tentang Tanggung Jawab Ekonomi Terhadap Cucu Kemanakan

No.	Tanggung Jawab Ekonomi	Frekuensi	Persentasi
1.	Ayah	16	80%
2.	Ninik mamak	4	20%
	Jumlah	20	100%

Sumber: *Data Penelitian Lapangan 2013*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 80% responden mengatakan bahwa peran seorang ayah lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakannya dan sebanyak 20% responden mengatakan bahwa Ninik Mamak juga masih mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakannya, namun dari yang 20% ini memilih Ninik Mamak dikarenakan berbagai faktor diantaranya ayahnya yang telah meninggal dunia dan ada juga ayahnya sudah bercerai dengan ibunya.

3. Masalah Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang harus didapat oleh semua masyarakat, secara normatif, pendidikan Cucu Kemanakan di tentukan oleh Ninik Mamak. Masalah pendidikan Cucu Kemanakan merupakan tanggung jawab dari seorang Ninik Mamak, baik itu dari segi formal maupun dari segi informal. Seorang Cucu Kemanakan yang ingin menempuh

pendidikan ataupun melanjutkan pendidikannya harus meminta pendapat dari seorang Ninik Mamak sukunya, pendidikan apa yang harus ia tempuh. Tetapi sekarang peran Ninik Mamak yang demikian sudah diambil alih oleh seorang ayah, segala bentuk pendidikan seorang Cucu Kemanakan menjadi tanggung jawab seorang ayah. Contohnya dalam pendidikan formal, seorang Cucu Kemanakan yang ingin melanjutkan pendidikannya tidak lagi dibiayai oleh Mamak ataupun Ninik Mamaknya, karena segala bentuk masalah pendidikan yang akan alami oleh Cucu Kemanakannya sudah menjadi tanggung jawab penuh dari seorang ayah. Dan juga dari segi pendidikan informal juga sudah diatur oleh seorang ayah seperti mengajarkan ilmu agama, mengajarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan hal-hal yang menyangkut tentang pendidikan informal, sehingga secara tidak langsung di mata Cucu Kemanakan ayahlah yang menjadi tumpuan hidup bagi seorang Cucu Kemanakan ataupun seorang anak. Seperti yang dikatakan oleh Ninik Mamak dari Suku Domo yaitu Asrul yang bergelar Bandaharo.

“Memang peranan Ninik Mamak dalam masalah pendidikan telah mengalami perubahan, menurut saya perubahan yang terjadi dalam bentuk pembiayaan, terselenggaranya pendidikan Cucu Kemanakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah, Ninik Mamak tidak lagi berperan sama sekali dalam menentukan pendidikan Cucu Kemanakan, hal ini diakibatkan karena tidak adanya biaya yang di punyai oleh Ninik Mamak tersebut. Begitupun dengan Cucu Kemanakan tidak lagi mau meminta pendapat seorang Ninik Mamaknya tentang pendidikannya apalagi meminta izin kepada Ninik Mamaknya untuk melanjutkan pendidikannya”.

Pergeseran peran Ninik Mamak dalam masalah pendidikan memang sudah mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut terjadi lebih cenderung pada masalah ekonomi dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mengarah pada pembiayaan. Dalam masalah pendidikan memang ayahlah yang berperan.

4. Masalah Perkawinan

Dalam masalah perkawinan, telah terjadi pergeseran peran Ninik Mamak dalam hal perkawinan, contohnya saja dalam penentuan jodoh, dimana secara normatif seorang Ninik Mamak sangat mempunyai otoritas yang sangat besar dalam menentukan jodoh bagi Cucu Kemanakannya, kalau seandainya seorang Ninik Mamak tidak setuju dengan pilihan Cucu Kemanakannya maka pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi, namun seorang Cucu Kemanakan sudah diberi kebebasan untuk menentukan jodohnya sendiri, meskipun ada sedikit campur tangan orang tua. Seperti yang dikatakan Ninik Mamak dari suku Pitopang yaitu Toni yang bergelar Mangkuto.

“Peranan seorang Ninik Mamak sudah sangat berubah dibandingkan dengan zaman dahulu khususnya dalam penentuan jodoh, kalau dahulu jodoh dari Cucu Kemanakan ditentukan oleh seorang Ninik Mamak dan juga Mamak. Ninik Mamak mempunyai otoritas yang sangat kuat dalam menentukan jodoh untuk Cucu Kemanakannya, kalau sekarang Cucu Kemanakan yang menentukan jodohnya sendiri, kalau Cucu Kemanakan sudah bertemu jodohnya maka Ninik Mamak maupun Mamak tinggal memberikan restu saja, hal tersebut dikarenakan Ninik Mamak tidak lagi mempunyai otoritas yang sangat kuat dalam menentukan jodoh untuk Cucu Kemanakannya, hal yang menyebabkan demikian karena cucu kemanakan yang lagi lanjut pendidikan di luar daerah seperti kuliah dan menemukan pasangan yang cocok untuknya maka dia hanya tinggal meminta

restu saja dari ninik mamaknya, dan Ninik Mamak tidak bisa berbuat banyak selain merestui hubungan mereka”.

Pergeseran peran ninik Mamak pada masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini tidak saja terjadi karena Cucu Kemanakan tersebut memilih jodohnya sendiri tetapi ada juga jodoh Cucu Kemanakan ini dicarikan oleh orang tua mereka sendiri. Dari data yang penulis dapat dari responden di lapangan dapat dilihat bagaimana penentuan jodoh, peran seorang Ninik Mamak sudah jauh berubah.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Peran Ninik Mamak Terhadap Cucu Kemanakan.

1. Teknologi

Pertumbuhan teknologi pada masyarakat Desa Tanjung pada zaman sakarang ini sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya media-media seperti televisi, handphone dan internet yang beredar luas dan dapat diakses dan dimiliki oleh semua kalangan baik itu anak kecil, remaja maupun dewasa, tentu saja hal ini sangat mengganggu dan sebagian bertolak belakang dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Tanjung, tetapi hal tersebutlah yang terjadi sekarang ini dan tidak akan bisa dihalangi oleh siapa pun baik itu pemerintah maupun tokoh adat setempat, karena selain berdampak negatif teknologi inipun juga bisa menguntungkan bagi masyarakat generasi penerus, karena dengan adanya media tersebut maka masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lain yang didapat dari internet dan televisi, dan masyarakat juga sudah bisa menggunakan handphone ketika ada hal penting untuk disampaikan kepada keluarga ataupun pihak lain, tetapi hal ini lah yang tidak bisa disaring oleh seorang Cucu Kemanakan. Perubahan dan peningkatan sistem informasi telah membentuk suatu dimensi yang mulai meresap kedalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung. Dengan meresapnya informasi-informasi dari luar membawa implikasi-implikasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem informasi dan teknologi canggih, ide-ide, gagasan-gagasan baru dari seluruh masyarakat dunia masuk kedalam masyarakat, hal ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan asing sudah masuk kedalam kebudayaan masyarakat Desa Tanjung.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat, Pendidikan inilah yang membawa pengaruh hubungan Ninik Mamak dengan Cucu Kemanakannya. Tingginya pendidikan masyarakat telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem nilai yang berlaku dalam hubungan yang berlaku antara Ninik Mamak dengan Cucu Kemanakan. Pendidikan dianggap sesuatu yang patut dihargai dibandingkan dengan status sosial yang dalam struktur adat. Cucu Kemanakan yang memiliki tingkat pendidikan cenderung lebih menyepelkan dan memandang Ninik Mamak yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dan nilai-nilai yang berlaku dalam hubungan Ninik Mamak dan Cucu Kemanakanpun akhirnya berangsur-angsur terkikis seiring dengan majunya dunia pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Anang yang merupakan Ninik Mamak di suku Piliang.

“Pendidikan secara tidak langsung telah membawa dampak yang kurang baik terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam adat, dengan semakin banyaknya orang-orang yang ada di Desa Tanjung ini memiliki pendidikan yang tinggi sehingga semakin banyak pulalah orang yang memiliki pemikiran yang kritis terhadap hal-hal yang menyangkut adat yang menurut pemikiran mereka tidak sesuai dengan perkembangan zaman, mereka tidak mau menerima sesuatu

tersebut dengan apa adanya, mereka akan selalu berusaha membawa suatu pemikiran baru serta gagasan baru. Orang-orang yang mempunyai pendidikan yang sudah tinggi ini cenderung untuk berfikir secara rasional”.

3. Ekonomi

Dengan ekonomi yang terbatas seorang Ninik Mamak bisa saja melupakan tugas dan fungsinya kepada Cucu Kemanakannya, contohnya saja pada zaman dahulu Ninik Mamak lah yang berperan penting dalam kelangsungan hidup Cucu Kemanakannya, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan perkawinan. Tetapi karena keterbatasan ekonomi tersebutlah seorang Ninik Mamak pada zaman sekarang ini tidak lagi mempunyai peran sepenuhnya dalam mengatur kehidupan Cucu Kemanakannya, maka secara tidak langsung hubungan Ninik Mamak dengan Cucu Kemanakan semakin renggang. Begitu juga dengan halnya Cucu Kemanakan, dengan keterbatasan ekonomi seorang Ninik Mamak maka seorang Cucu maupun seorang Kemanakan tidak lagi begitu menghargai Ninik Mamaknya, karena ia menganggap bukan Ninik Mamaknya yang merawat dan membiayai kehidupannya, melainkan seorang ayah, jadi Ninik Mamak tidak bisa ikut campur dengan kehidupan pribadinya, sehingga rasa hormat seorang Cucu maupun seorang Kemanakan semakin berkurang. Materi juga bisa menentukan status sosial seseorang, dan apabila seorang Cucu maupun seorang Kemanakan lebih kaya dari pada seorang Ninik Mamaknya maka dapat dipastikan semakin tinggi pulalah derajat seorang Cucu maupun seorang Kemanakan dari Ninik Mamaknya. Dan hal ini lah yang menyebabkan akan berdampak terhadap hubungan dan rasa hormat Cucu Kemanakan kepada Ninik Mamaknya.

4. Peraturan Pemerintah

Faktor peraturan pemerintah juga menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Dalam beberapa kebijakan pemerintah nasional juga telah membawa perubahan terhadap hubungan Ninik Mamak dengan Cucu Kemanakannya, salah satunya kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang perkawinan tahun 1974 yang melarang kaum laki-laki yang menikah lebih dari satu (poligami) kalau tidak mendapat izin dari istei pertamanya. Sejak dikeluarkannya undang-undang ini banyak laki-laki yang tidak bisa melaksanakan poligami mengakibatkan anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, oleh karena itu Ninik Mamak sangatlah berperan dalam kehidupan Cucu Kemanakannya. Terjadinya perubahan antara Ninik Mamak dan Cucu Kemanakan yang disebabkan adanya peraturan pemerintah juga bisa kita lihat dalam sistem administrasi modern yang mana dalam setiap hubungan administrasi seorang anak mencantumkan nama ayahnya bukannya nama Ninik Mamaknya. Faktor peraturan pemerintah inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran antara Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakannya.

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan dibab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupetan Kampar telah terjadi pergeseran antara peran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, perkawinan, pemeliharaan harta pusaka dan perantara antara Cucu Kemanakan dengan pemerintah.

2. Di dalam pendidikan, secara normatif Ninik Mamak mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pendidikan Cucu Kemanakannya, tetapi sekarang Ninik Mamak tidak berperan sama sekali dalam menentukan pendidikan Cucu Kemanakannya. Dimana sekarang mayoritas Cucu Kemanakan mengikuti pendidikan formal, serta yang menentukan pendidikan mereka adalah orang tua mereka.
3. Di dalam masalah perkawinan, secara normatif dalam menentukan jodoh adalah seorang Ninik Mamak dan Cucu Kemanakan harus mendapatkan restu dari Ninik Mamaknya terlebih dahulu sebelum menikah. Tetapi sekarang peran tersebut sudah tidak terlihat lagi dimana dalam menentukan jodoh dari Cucu Kemanakan pada sekarang ini adalah Cucu Kemanakan itu sendiri, hal tersebut terjadi karena banyak diantara Cucu Kemanakan yang hidup diluar kampung seperti bekerja di rantau ataupun sedang kuliah di kota. dan ada juga yang menentukan jodoh Cucu Kemanakan tersebut adalah orang tua mereka.
4. Di dalam masalah ekonomi, secara normatif Ninik Mamak juga mempunyai peran dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakannya, tetapi sekarang peran tersebut sudah hilang dimana Ninik Mamak sekarang sudah banyak yang tidak peduli lagi kebutuhan ekonomi Cucu Kemanakannya.
5. Dalam pemeliharaan harta pusaka, secara normatif Ninik Mamak bertugas mengawasi dan mengembangkan harta pusaka, tetapi pada kenyataannya sekarang ini peran tersebut juga sudah berubah dimana Ninik Mamak sekarang malah menjual harta pusaka demi kepentingannya sendiri.
6. Dalam masalah persengketaan, peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan persengketaan sudah tidak ada lagi, di mana seharusnya dalam penyelesaian suatu persengketaan antara Cucu Kemanakan adalah tugas dari Ninik Mamak tetapi sekarang jika terjadi suatu persengketaan baik itu antara Ninik Mamak maupun dengan pihak luar, Cucu Kemanakan lebih memilih menyelesaikan persengketaan tersebut di kantor polisi dibandingkan diselesaikan oleh Ninik Mamak mereka.
7. Dalam masalah perantara dengan pemerintah, Cucu Kemanakan juga tidak melibatkan lagi Ninik Mamak mereka, hal tersebut dikarenakan mereka merasa sudah bisa melakukannya sendiri dan tidak perlu lagi bantuan dari Ninik Mamak mereka.
8. Dari hasil penelitian yang menyebabkan terjadinya pergeseran Ninik Mamak terhadap Cucu Kemanakan di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan peran Ninik Mamak semakin berkurang, hal tersebut terjadi karena Cucu Kemanakan sudah mengetahui informasi-informasi dari luar dan mereka mencoba menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka dan hal tersebutlah yang menyebabkan suatu perubahan.
 - b. Faktor pendidikan, dengan rendahnya pendidikan Ninik Mamak, maka mereka akan kurang dihargai oleh Cucu Kemanakan mereka karena Cucu Kemanakan ini sudah memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi dari mereka.
 - c. Faktor ekonomi, dengan ekonomi yang terbatas seorang Ninik Mamak bisa saja melupakan Cucu Kemanakannya, karena yang berperan secara penuh dalam memenuhi kebutuhan Cucu Kemanakan pada zaman sekarang ini adalah seorang ayah.
 - d. Faktor peraturan pemerintah, dengan peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, maka peraturan adat yang sudah ada tidak berlaku lagi.

B. Saran

Akhir dari penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak selalu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai leluhur dari adat yang berlaku terutama di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai penberderaan khasanah budaya, selanjutnya penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Harus adanya peningkatan sosialisasi terhadap generasi muda, karena merekalah nantinya yang akan meneruskan kebudayaan dari tangan Ninik Mamak, maupun pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang persoalan adat-istiadat.
2. Memperkenalkan sejak dini sikap hormat menghormati kepada orang tua, Ninik Mamak dan sebagainya, apabila sudah tertanam rasa saling hormat menghormati akan timbul rasa segan dan menghargai orang-orang harusnya dihargai termasuk itu Ninik Mamak, pada kenyataannya sekarang Cucu Kemanakan bersikap kurang sopan kepada Ninik Mamak mereka.
3. Dengan tingginya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini serta ditunjang juga dengan tingkat pendidikan masyarakat yang dikategorikan tinggi, sedapat mungkin kondisi ini diarahkan pada usaha-usaha pelestarian budaya dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat termasuk nilai-nilai dalam hubungan antara Ninik Mamak dan Cucu Kemanakan.
4. Di perlukan kesadaran dan keikhlasan dari Cucu Kemanakan untuk memberikan kepercayaan lagi kepada Ninik Mamaknya.
5. Pemangku adat harus mengganti dan menyiapkan calon-calon atau kader-kader baru untuk menjadi Ninik Mamak untuk mengganti Ninik Mamak yang sudah tidak bisa menjalankan lagi tugas-tugas dan fungsi-fungsi Ninik Mamak secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Amir. M.S (1997). *Adat Minangkabau (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau)*. PT.

Mutiara Sumber Widya. Jakarta

David Berry (1995). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta

Jabal Tarik Ibrahim (2003). *Sosiologi Pedesaan*, UMM Press, Malang

Robert H. Lower (1989). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta

Soerjono Soekanto (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.